



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Diponegoro No. 318, Majenang yang dalam hal ini diwakili oleh VICKY DWI LAMBANG SATRIA, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3455 KC-VII/MKR/09/2022 tanggal 16 September 2022 dari AINUL WARDI, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Majenang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 03 tanggal 09 Maret 2021 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Majenang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Melawan :

KARTIWA, lahir di Cilacap, tanggal 26 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Dusun Kaduomas RT 2 RW 8 Desa Ciwalen, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Pekerjaan Perdagangan, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;

ATING, lahir di Cilacap, tanggal 18 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Kaduomas RT 2 RW 8 Desa Ciwalen, Kec. Dayeuhluhur Kab. Cilacap, Pekerjaan Perdagangan, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya bernama Vicky Dwi Lambang Satria;

Menimbang, bahwa di persidangan yang telah ditentukan Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II hadir menghadap kuasanya bernama Dedi Suryadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 341/FID/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 dengan Nomor 432/SK/11/2022/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saat Hakim mendorong Penggugat dan Tergugat II agar menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian. Tergugat II menyatakan di persidangan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai dan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 November 2022, Penggugat dan Tergugat II menyatakan bahwa saat ini Tergugat I telah merantau untuk mencari pekerjaan dengan berpindah-pindah di luar wilayah Kabupaten Cilacap dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Tergugat I yang tidak lagi diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim berpendapat perkara ini tidak sederhana lagi sifatnya dan tidak dapat diajukan melalui tata cara gugatan sederhana sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini harus dinyatakan bukan perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diajukan dengan tata cara gugatan sederhana, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencoret perkara ini dari register perkara dan agar kepada Penggugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 42/Pdt.GS/2022/PN Clp ini bukanlah perkara gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.GS/2022/PN Clp dari register perkara;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Christian Wibowo, SH., M.Hum., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum dengan dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ari Priyambodo, S.H.

Christian Wibowo, SH., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

